



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 247/PMK.06/2014

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 1/PMK.06/2013  
TENTANG PENYUSUTAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA ASET TETAP  
PADA ENTITAS PEMERINTAH PUSAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka implementasi penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada entitas Pemerintah Pusat, telah diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.06/2014;
  - bahwa dalam rangka penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, perlu melakukan penyempurnaan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.06/2014;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.06/2013 Tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- Mengingat :
- [Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010](#) tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
  - [Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014](#) tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
  - [Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010](#) tentang Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 273);
  - [Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.06/2013](#) tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.06/2014](#);
  - [Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013](#) tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
  - [Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013](#) tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 1/PMK.06/2013 TENTANG PENYUSUTAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA ASET TETAP PADA ENTITAS PEMERINTAH PUSAT.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.06/2014, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 3 dan angka 8 diubah serta ditambahkan 3 (tiga) angka yaitu angka 10, angka 11, dan angka 12, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Barang Milik Negara, yang selanjutnya disingkat BMN, adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
  2. Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap, yang selanjutnya disebut Aset Tetap, adalah aset berwujud yang mempunyai Masa Manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
  3. Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap, yang selanjutnya disebut Penyusutan Aset Tetap, adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.
  4. Masa Manfaat adalah periode suatu Aset Tetap yang diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik atau jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.
  5. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan Barang Milik Negara.
  6. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang Milik Negara.
  7. Kuasa Pengguna Barang adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
  8. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan APBN berupa laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan Saldo Anggaran Lebih, dan Catatan atas Laporan Keuangan.
  9. Laporan Barang Milik Negara, yang selanjutnya disingkat LBMN, adalah laporan yang disusun oleh Pengelola Barang yang menyajikan posisi Barang Milik Negara pada awal dan akhir suatu periode serta mutasi Barang Milik Negara yang terjadi selama periode tersebut.
  10. Laporan Operasional, yang selanjutnya disingkat LO, adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah dalam satu periode pelaporan.
  11. Laporan Perubahan Ekuitas, yang selanjutnya disingkat LPE, adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
  12. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan pemerintah yaitu aset, utang, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
2. Ketentuan Pasal 4 ayat (3) huruf b diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 4

- (1) Penyusutan dilakukan terhadap Aset Tetap berupa
    - a. gedung dan bangunan;
    - b. peralatan dan mesin;
    - c. jalan, irigasi, dan jaringan; dan
    - d. Aset Tetap lainnya berupa Aset Tetap renovasi dan alat musik modern.
  - (2) Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya dalam neraca berupa Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dan Aset *Idle* disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap.
  - (3) Penyusutan tidak dilakukan terhadap:
    - a. Aset tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusannya; dan
    - b. Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dipindahtangankan, dimusnahkan, atau dihapuskan.
3. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 6

- (1) Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a:
    - a. direklasifikasi ke dalam Daftar Barang Hilang;
    - b. tidak lagi disajikan dalam Neraca; dan
    - c. diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Barang dan Catatan atas Laporan Keuangan.
  - (2) Dalam hal Aset Tetap yang telah direklasifikasi ke dalam Daftar Barang Hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a telah terbit keputusan penghapusannya, maka Aset Tetap tersebut dihapus dari Daftar Barang Hilang.
4. Ketentuan Pasal 7 huruf b diubah dan Pasal 7 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2), sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 7

- (1) Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dipindahtangankan, dimusnahkan, atau dihapuskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b:
    - a. direklasifikasi ke dalam Daftar Barang Rusak Berat;
    - b. tidak lagi disajikan dalam Neraca; dan
    - c. diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Barang dan Catatan atas Laporan Keuangan.
  - (2) Dalam hal Aset Tetap yang telah direklasifikasi ke dalam Daftar Barang Rusak Berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a telah terbit keputusan penghapusannya, maka Aset Tetap tersebut dihapus dari Daftar Barang Rusak Berat.
5. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 11

- (1) Dalam hal setelah dilakukan penyusutan ditemukan adanya kesalahan dalam pencantuman kuantitas dan/atau nilai Aset Tetap yang menyebabkan terjadinya perubahan nilai Aset Tetap sebagai akibat penambahan atau pengurangan nilai Aset Tetap, maka dilakukan penyesuaian terhadap Penyusutan Aset Tetap tersebut.
  - (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyesuaian atas:
    - a. nilai Aset Tetap yang dapat disusutkan;
    - b. nilai Akumulasi Penyusutan; dan
    - c. Beban Penyusutan.
  - (3) Dalam hal penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempengaruhi nilai penyusutan dalam laporan keuangan tahun anggaran yang lalu, maka penyesuaian dilakukan pula terhadap Ekuitas.
6. Di antara Pasal 11 dan Pasal 12, disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 11A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 11A

- (1) Dalam hal terjadi perubahan nilai Penyusutan Aset Tetap yang berpengaruh terhadap Laporan Keuangan semester sebelumnya pada tahun anggaran berjalan, maka dilakukan penyesuaian terhadap akun Beban Penyusutan dan akun Akumulasi Penyusutan.
  - (2) Dalam hal terjadi perubahan nilai Penyusutan Aset Tetap yang berpengaruh terhadap Laporan Keuangan periode sebelum tahun anggaran berjalan, maka dilakukan penyesuaian terhadap akun Akumulasi Penyusutan dan akun Ekuitas.
  - (3) Dalam hal terjadi perubahan nilai Penyusutan Aset Tetap yang berpengaruh terhadap Laporan Keuangan semester sebelumnya pada tahun anggaran berjalan dan laporan keuangan periode sebelum tahun anggaran berjalan, maka dilakukan penyesuaian terhadap akun Beban Penyusutan, akun Akumulasi Penyusutan, dan akun Ekuitas.
7. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf c, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 13

- (1) Penentuan masa manfaat Aset Tetap dilakukan dengan memperhatikan faktor-faktor prakiraan:
    - a. daya pakai;
    - b. tingkat keausan fisik dan/atau keusangan; dan
    - c. ketentuan hukum atau batasan sejenis lainnya atas pemakaian aset, dari Aset Tetap yang bersangkutan.
  - (2) Penetapan Masa Manfaat Aset Tetap pada awal penerapan Penyusutan dilakukan sekurang-kurangnya untuk setiap kelompok Aset Tetap, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kodifikasi BMN.
  - (3) Masa Manfaat Aset Tetap tidak dapat dilakukan perubahan.
  - (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), perubahan Masa Manfaat Aset Tetap dapat dilakukan dalam hal:
    - a. terjadi perubahan karakteristik fisik/penggunaan Aset Tetap;
    - b. terjadi perbaikan Aset Tetap yang menambah Masa Manfaat; atau
    - c. terdapat kekeliruan dalam penetapan Masa Manfaat Aset Tetap yang baru diketahui di kemudian hari.
8. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 22

- (1) Penyusutan Aset Tetap setiap semester disajikan sebagai:
    - a. Beban Penyusutan dalam LO entitas akuntansi/entitas pelaporan; dan
    - b. Akumulasi Penyusutan dalam Neraca entitas akuntansi/entitas pelaporan, berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua.
  - (2) Akumulasi Penyusutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan faktor pengurang atas nilai Aset Tetap yang disajikan dalam Neraca.
9. Di antara Pasal 22 dan Pasal 23, disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 22A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 22A

- (1) Penyesuaian atas perubahan nilai Aset Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (1) disajikan sebagai:
    - a. Beban Penyusutan dalam LO; dan
    - b. Akumulasi Penyusutan dalam Neraca.
  - (2) Penyesuaian atas perubahan nilai Aset Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (2) disajikan sebagai:
    - a. Akumulasi Penyusutan dalam Neraca; dan
    - b. perubahan Ekuitas dalam LPE.
  - (3) Penyesuaian atas perubahan nilai Aset Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (3) disajikan sebagai:
    - a. Beban Penyusutan dalam LO;
    - b. Akumulasi Penyusutan dalam Neraca; dan
    - c. perubahan Ekuitas dalam LPE.
10. Di antara Pasal 28 dan Pasal 29, disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 28A dan Pasal 28B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 28A

- (1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Penyusutan Aset Tetap yang telah dilakukan sebelum diberlakukannya kebijakan akuntansi pemerintahan berbasis akrua, dilakukan koreksi atas akun Diinvestasikan Pada Aset Tetap menjadi akun Ekuitas.
- (2) Koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak termasuk atas Aset Tetap yang sudah dihapuskan pada akhir semester sebelum diberlakukannya kebijakan akuntansi pemerintahan berbasis akrua.

## Pasal 28B

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada entitas Pemerintah Pusat berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Kas Menuju Akrua tetap dapat dilaksanakan sampai dengan berlakunya Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.

11. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 29

Penerapan penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada entitas Pemerintah Pusat berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini dilaksanakan mulai Tahun Anggaran 2015.

## Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Desember 2014  
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK  
INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P.S.  
BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Desember 2014  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY  
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 1978